


**KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM MENENTUKAN CALON SUAMI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (*FIQH*) DAN UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh:

Mohammad Ziyaurrohman Wakhid

13421029

Dosen Pembimbing:

Drs. Sofwan Jannah, M.Ag

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Ziyaurrohman Wakhid
NIM : 13421029
Program Studi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhsiyah
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM MENENTUKAN
CALON SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (FIQH) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974**

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penyusun skripsi ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta, 11 Rajab 1438 H
08 April 2017 M

Pemulis



Mohammad Ziyaurrohman Wakhid



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2017
Judul Skripsi : Kebebasan Perempuan dalam Menentukan Calon Suami dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-Undang No. 1 Th 1974
Disusun oleh : MOHAMMAD ZIYAURROHMAN WAKHID
Nomor Mahasiswa : 13421029

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji I : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Pembimbing : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

Yogyakarta, 31 Mei 2017

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ❑ Syari'ah/Ahwal Al-Syakshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ❑ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- ❑ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Mohammad Ziyaurrohman Wakhid

Nomor Mahasiswa : 13421029

Judul Skripsi : ***KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM
MENENTUKAN CALON SUAMI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (FIQH) DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974***

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada program studi Syariah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Rajab 1438 H
8 April 2017 M

Pembimbing



Drs. Sofwan Jannah, M.Ag

PERSEMBAHAN

Kepada kedua orang tuaku, bapak Zainuri dan Ibu Astimi, orang yang selalu setia mendo'akanku, memberikan motivasi, memberikan kasih sayang, cinta tanpa henti, tanpa meminta jasa imbalan, tanpa mengharap materi kecuali hanya kebahagiaan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat.



MOTTO

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”

(Al-Isra': 23)



ABSTRAK

KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM MENENTUKAN CALON SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (FIQH) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Mohammad Ziyaurrohman Wakhid

Hak *ijbār* disini merupakan suatu hak yang dimiliki wali (bapak atau kakek) untuk memaksa menikahkan seorang anak atau cucu perempuannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Dengan adanya konsep ini, ada kemungkinan terjadi perkawinan tanpa persetujuan dari calon mempelai, dengan syarat walinya adalah bapak atau kakek. Dalam Hukum Islam (*Fiqh*), terutama dikalangan mazhab masih mengakui adanya hak *ijbār*, maka dengan itu kebebasan seorang anak atau cucu perempuan dalam menentukan calon suami jadi terbatas. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 wali merupakan syarat perkawinan tetapi dalam kaitannya dengan hak *ijbār*, undang-undang ini tidak mengakui adanya dan mengharuskan perkawinan yang dilangsungkan diharuskan atas persetujuan kedua belah pihak (calon mempelai). Hal ini tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (1) sehingga terdapat perbedaan hukum di antara kedua produk hukum tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analisis-komparatif* yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan konsep hak *ijbār* dalam perkawinan kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan kedua perspektif tersebut. Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan *normative-yuridis*. Untuk pengumpulan data terbagi menjadi dua yakni sumber utama dan sumber sekunder. Analisisnya secara *kualitatif* dengan menggunakan instrument analisis *induktif* (menganalisis produk pemikiran para ulama *fiqh* tentang hak *ijbār* dalam perkawinan serta konsep UU, No 1 tahun 1974 kemudian disimpulkan secara komprehensif) dan *komparatif* (membandingkan).

Berdasarkan analisis dari pembahasan, dalam Hukum Islam (*fiqh*) masih mengakui adanya hak *ijbār*, *Pertama*, menurut kelompok yang diwakili oleh Imam Syafi’I ini mereka berpendapat bahwasanya kebebasan perempuan dalam menentukan calon suami dibatasi oleh seorang bapak atau kakek yang mempunyai hak *ijbār*, baik wanita itu gadis yang belum dewasa, gadis dewasa maupun janda, pendapat ini didukung oleh Imam Hanbali dan Maliki. *Kedua*, menurut Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa hak *ijbār* diperuntukkan hanya kepada gadis yang belum dewasa (belum *baligh*) dan orang gila (orang yang tidak berakal), selain itu jika wanita telah *baligh* dan berakal maka dapat menentukan calon suaminya sendiri. Sedangkan dalam Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengakui adanya hak *ijbār*, karena berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Sehingga perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan dari pihak lain tidak sah, dan apabila sudah terjadi perkawinan maka yang bersangkutan dapat melakukan pembatalan di depan pengadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM MENENTUKAN CALON SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (FIQH) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis. Ungkapan terima kasih yang tulus penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta. **Ayahanda Zainuri** dan **Ibunda Astini** atas doa dan yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak terbatas serta segala bentuk motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada saudariku Aiz Nafisah Ilhana dan Giyas Al-labib Terimakasih atas dukungan dan, motivasi dan kesabaran dalam menghadapi penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. **Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., P.hD** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. **Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA** selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam


Universitas Islam Indonesia.

3. **Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS** selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah.
4. **Drs. Sofwan Jannah, M.Ag** selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Sahabat seperjuangan Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama dari awal ospek hingga saatnya satu persatu kita lulus.
7. Sahabat-sahabat tercinta dari awal masuk kuliah, **Aufillah, Irul, Fahmi, Ali, Qowwam, Ciya, Uni, Maria** yang selalu setia menemani selalu menasehati dan memberi dukungan selama tiga setengah tahun ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin hingga waktu yang memisahkan.
8. Kepada **Regina Fani** yang tidak ada hentinya memberikan dukungan dan semangat serta do'a.
9. Terimakasih kepada Universitas Islam Indonesia atas fasilitas kampus yang disediakan, sehingga membantu kenyamanan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 11 Rajab 1438 H
8 April 2017 M

Penulis,



Mohammad Ziyaurrohman Wakhid

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ’	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...َ ي	fathah dan ya	Ai	A dan i

و ...	fathah dan wau	Au	A dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

فَعَلَ - fa'ala سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira هَوَّلَ - haula

يَذْهَبُ - yazhabu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ ... آ ...	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
إ ...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و ...	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4.

ransliterasi untuk ta'marbu ah ada dua:

a. a 'marbu ah hidup

a 'marbu ah yang hidup atau mendapat harakat fat ah kasrah dan dammah transliterasinya adalah 't'.

b. a 'marbu ah mati

a 'marbu ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

a lau pada kata terakhir dengan ta'marbu ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbu ah itu ditransliterasikan dengan ha h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rau a h al-a fal (rau atul a fal)

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - al- ad nah al-Munawwarah (al- ad natul-Munawwarah)

طَلْحَةَ - Tal ah (Talhatun)

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbana الْحَجَّ - al- a jj

نَزَّلَ - nazzala نُعِيمَ - nu'ima

الْبِرَّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf *al*, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	الْقَلَمُ - al-qalamu
السَّيِّدُ - as -sayyidu	الْبَدِيعُ - al-bad 'u
الشَّمْسُ - asy-syamsu	الْجَلَالُ - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata . Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna	إِنَّ - inna
النَّوْءُ - an-nau'	أُمِرْتُ - umirtu
شَيْءٌ - syai'un	أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	a innallaha lahuwa khairu ar-ra iq n a innallaha lahuwa khairurra iq n
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa aufu al-kaila wa al-m an Wa aufulkaila wal m an
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	Ibrah mu al- hal lu Ibrah muḷ- hal l
بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاهَا	ismillahi majraha wa mursaha
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ	alillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man ista a’a ilaihi sab la
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	alillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manista a’a ilaihi sab la

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	a ma uhammadun illa rasulun
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wu i’a linnasi lalla bibakkata mubarakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru ama an al-la un ila f h al- ur’anu Syahru ama anal-la un ila

f hil- ur'anu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ a laqad ra'ahu bil-ufuq al-mub n
a laqad ra'ahu bil-ufuqil-mub ni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ lhamdu lillahi rabbil al-'alam n
lhamdu lillahi rabbilil-'alam n

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallahi wa fathun qarib

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillahi al-amru jami'an

Lillahil-amru jami'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallaha bikulli syai'in 'alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.